



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 35

TAHUN 2017

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN PELAYANAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, perlu dilakukan peningkatan pelayanan Samsat secara elektronik (e-Samsat) yang transparan, cepat dan tepat;
 - b. bahwa pelayanan Samsat secara elektronik (e-Samsat) sebagai bentuk kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan tertib administrasi pengelolaan penerimaan pelayanan Samsat secara elektronik (e-Samsat);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyeteroran Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN PELAYANAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
7. Bank Penerima adalah Bank yang melakukan kerja sama untuk menerima dan menyetorkan pembayaran pelayanan Samsat secara elektronik (e-Samsat).
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank NTB adalah Badan hukum yang seluruh sahamnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
10. Bank Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Bank RKUD adalah PT. Bank NTB yang ditunjuk sebagai rekening tempat pembukaan RKUD.
11. Rekening Pembayaran Non Tunai adalah rekening penampungan pembayaran pelayanan Samsat secara Elektronik (e-Samsat) atas nama Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai Badan pada Bank Penerima.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai adalah pejabat non struktural yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah yang dilakukan pembayaran secara elektronik dalam rangka pelaksanaan APBD.
14. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disingkat Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
15. Pelayanan Samsat secara elektronik yang selanjutnya disingkat e-Samsat adalah layanan pendaftaran, penetapan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam rangka proses pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun secara elektronik melalui chanel perbankan.
16. Kode Bayar adalah rangkaian angka atau huruf atau gabungan keduanya sebagai identifikasi Wajib Pajak yang terdaftar dalam *Billing System* yang didapat dari Portal Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Terpadu (SAMSAT) NTB untuk melakukan pembayaran tagihan pelayanan Samsat secara elektronik (e-Samsat) pada Bank Penerima.

17. Transaksi elektronik yang selanjutnya disebut *e-chanel* adalah layanan pembayaran elektronik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Mobile Banking, SMS Banking, Payment Point Online Bank (PPOB), Electronic Data Capture (EDC) maupun transaksi elektronik dalam bentuk lainnya.
18. Nomor Bukti Bayar adalah deretan angka dan dengan/tanpa huruf yang tercantum pada Advis Pembayaran sebagai identifikasi Wajib Pajak dapat melakukan proses pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
19. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari libur Nasional atau hari yang diliburkan.
20. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data atau pencatatan di catatan buku bank dengan catatan buku bendahara penerima non tunai di Badan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam Peraturan Gubernur ini, mengatur tata cara penerimaan dan penyetoran e-Samsat yang terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; dan
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB III PENGELOLA E- SAMSAT

Pasal 3

Pelaksana penerimaan dan penyetoran e-Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari unsur:

- a. Badan;
- b. Bank RKUD; dan
- c. Bank Penerima.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penerimaan e-Samsat, Gubernur menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai pada Badan.
- (2) Dalam rangka penerimaan dan penyetoran e-Samsat, Gubernur melalui Badan menunjuk Bank sebagai Bank Penerima.
- (3) Penunjukan Bank Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Badan dengan Bank Penerima.
- (4) Bank Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. didirikan/beroperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. sanggup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki :

1. sistem informasi yang terhubung secara online dengan sistem penerimaan dan penyetoran e-Samsat;
 2. fasilitas *Cash Management* dan/atau sejenisnya;
 3. data center;
 4. *disaster recovery center*;
 5. jaringan *prediction* dan *backup*; dan
 6. call center.
- d. menyediakan kode-kode berupa data yang diperlukan Badan dalam rangka mengidentifikasi jenis penerimaan dan penyetoran e-Samsat; dan
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan penerimaan e-Samsat.

BAB IV
TATA CARA PENERIMAAN
Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pembayaran e-Samsat melalui Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Wajib Pajak menggunakan Kode Bayar.
- (2) Pembayaran menggunakan Kode Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada layanan e-Samsat NTB.

Pasal 6

- (1) Kode Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterbitkan oleh sistem komputerisasi Kantor Bersama Samsat NTB.
- (2) Bank Penerima memberikan pelayanan kepada setiap Wajib Pajak yang menjadi nasabah Bank Penerima.
- (3) Layanan pembayaran e-Samsat dianggap sah apabila telah diterbitkan bukti bayar.

Pasal 7

- (1) Pembayaran e-Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan Bank Penerima.
- (2) Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan dari Bank Penerima.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran e-Samsat diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Penerimaan

Pasal 8

- (1) Untuk menampung pembayaran e-Samsat, Kepala Badan membuka Rekening Pembayaran Non Tunai atas izin Gubernur.

- (2) Rekening Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rekening Penampungan Sementara (RPS) Non Tunai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah NTB; dan
 - b. Rekening Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai NTB.
- (3) Rekening Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada pada Bank Penerima.

Pasal 9

- (1) Bank Penerima melakukan proses kredit pada setiap transaksi penerimaan e-Samsat ke Rekening Pembayaran Non Tunai pada Bank Penerima.
- (2) Bank penerima harus memberikan akses *cash management system* atas Rekening Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai Badan.
- (3) Bank Penerima harus memberikan informasi dan keterangan yang jelas mengenai jenis dan rincian setoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai Badan.

BAB V REKONSILIASI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penerimaan dan penyetoran e-Samsat, harus dilakukan rekonsiliasi pada hari yang sama atau paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Bank Penerima pembayaran e-Samsat melakukan pelimpahan penerimaan pembayaran pelayanan e-Samsat ke Bank RKUD.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Bank Penerima dalam melakukan pelimpahan penerimaan pembayaran e-Samsat ke Bank RKUD.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran e-Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada hari libur atau bukan hari kerja, pelaksanaan rekonsiliasi dan pelimpahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pada akhir bulan dan akhir tahun waktu rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disepakati bersama antara Bank Penerima dengan Badan.

BAB VI TATA CARA PENYETORAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyetoran e-Samsat, Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) melakukan transfer ke

Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai Badan pada Bank NTB.

- (2) Pelaksanaan transfer ke Rekening Penampungan Sementara e-Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada hari yang sama atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai.

Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) wajib menyetorkan seluruh penerimaannya pada hari yang sama ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Bank NTB.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Tanda Setoran dan dilampiri Slip Setoran Bank yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek sesuai dengan kode rekening.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui transfer bank diakui sah setelah divalidasi oleh Bank RKUD.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap penerimaan dan penyetoran e-Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban keuangan daerah.

BAB VIII

KEADAAN KAHAR

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan Bank Penerima mengalami keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan penerimaan dan pelaporan e-Samsat, Bank Penerima harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Bank Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Badan dengan Bank Penerima.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 16 Oktober 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
NIP.196512311993031135